



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2339 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SAUDARA FELLIX AUDHY TISERA DARI JABATAN
SEBAGAI ANGGOTA SANIRI NEGERI URIMESSING
KECAMATAN NUSANIWE MASA BAKTI 2022-2030

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi telah menerima dan bersedia untuk diangkat dalam jabatan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing Masa Jabatan 2025-2033 sehingga Saudara FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi atas permintaannya sendiri telah menyampaikan Surat Pengunduran diri sebagai Anggota Saniri Negeri Urimessing sesuai Surat Pengunduran diri Tanggal 26 Mei 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Fellix Audhy Tisera Dari Jabatan Sebagai Anggota Saniri Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Masa Bakti 2022-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi dari jabatannya sebagai Anggota Saniri Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Masa Bakti 2022-2030, dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Urimessing.
- KEDUA : Pemerintah Negeri Urimessing dan Saniri Negeri Urimessing untuk segera melakukan fasilitasi kepada Soa Rewala Ririmena Amalaing untuk segera melakukan musyawarah Soa dalam rangka mengusulkan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Urimessing Sisa Masa Bakti 2022-2030 dari Mata Rumah Tisera untuk diresmikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 1759 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Anggota Saniri Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe, diubah sepanjang menyangkut komposisi Anggota Saniri Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Masa Bakti 2022-2030.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Mei 2025



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Nusaniwe;
5. Dan Ramil 1504-03 Nusaniwe;
6. Kapolsek Kecamatan Nusaniwe;
7. Kepala Pemerintah Negeri Urimessing;
8. Yang bersangkutan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara RICKY MANUEL, S.STP,M.Si dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Urimessing dengan mengucapkan terima kasih atas Dharma Bakti serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Daerah dan Negeri Urimessing.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing Definitif Masa Jabatan 2025-2033 yaitu tanggal 30 Mei 2025.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Mei 2025

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

PARAF KOORDINASI	
Pj. SEKRETARIS KOTA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	
KABAG PEMERINTAHAN	

Tembusan di sampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Nusaniwe;
5. Dan Ramil 1504-3 Nusaniwe;
6. Kapolsek Kecamatan Nusaniwe;
7. Saniri Negeri Urimessing;
8. Yang bersangkutan.

f